



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT GOODYEAR INDONESIA TBK ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari dan tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
- Tempat : Ruang Rafflesia 1-3, Hotel Santika Bogor, Jalan Raya Padjajaran Botani Square, Bogor.
- Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai

**Mata Acara RUPST:**

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan. Terkait dengan mata acara ke empat, Perseroan akan membahas mengenai Persetujuan atas rencana Perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara:**

Mata acara RUPSLB perlu dibahas guna memutuskan rencana perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Merujuk:

- A. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- B. Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

Page 1 of 2

**PT Goodyear Indonesia Tbk.**

Jl. Pemuda no. 27 - Bogor 16161

Tel.: (62-251) 8322071, Fax. : (62-251) 8328088

Telepon Bebas Pulsa 0 - 800 - 1 - 222 777

[www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com)

- C. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- D. Surat Edaran Nomor 440/3743-Huk.HAM Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bogor

bersama ini Perseroan sampaikan bahwa:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik **tanpa** adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021 yang diterbitkan KSEI.
4. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Kuasa Konvensional – Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI (pemegang saham warkat) hanya dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs Perseroan [www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com), agar diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat. Asli surat kuasa wajib diterima paling lambat hari Rabu, 18 Agustus 2021 pukul 16:00 WIB oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan dengan mengirimkan ke PT Bima Registra yang beralamat di Satrio Tower, lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio, RT.7/RW.2, Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia dan dapat menghubungi melalui telepon 021- 25984818.
  - b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id>) paling lambat hari Rabu, 18 Agustus 2021.
5. Tata tertib dan bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs Perseroan [www.goodyear-indonesia.com](http://www.goodyear-indonesia.com) sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
6. Demi alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir baik sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.
7. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan/aktivitas Rapat akan dilaksanakan dengan pembatasan yang berlaku dan disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat, yang hanya dapat dialokasikan kepada perangkat Rapat dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat. Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan virus Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan dan wajib memiliki hasil swab antigen negatif diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik yang sampel pemeriksaannya diambil paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat.

Bogor, 28 Juli 2021  
PT Goodyear Indonesia Tbk  
Direksi